



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 420/ 426 /IV.40/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** :
- bahwa jurusan/ program keahlian baru merupakan salah satu bentuk dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan izin Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada SMK. KESEHATAN Bandar Lampung
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
- Memperhatikan**
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7013/D/KP/2013 Tanggal 4 Desember 2013, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
 - Surat permohonan Ketua Yayasan Unggul Sejahtera Bandar Lampung Nomor : 019/Yusk/X/14, tanggal 9 Oktober 2014 perihal Permohonan Izin Operasional SMK KESEHATAN Bandar Lampung.
 - Hasil Penilaian Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tanggal 25 Pebruari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :
- Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan:
- Nama : SMK. KESEHATAN BANDAR LAMPUNG
 - Paket Keahlian : Farmasi
 - Alamat : Jl. Landak No.32 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 1 tahun kedepan dan apabila dalam kurun waktu tersebut kondisi sekolah tidak ada perubahan dan peningkatan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 Maret 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,
Drs. SUKARMA WIJAYA
Pembina Utama Muda
NIP 196908081989011002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Wali Kota Bandar Lampung (sebagai laporan)
- Bapak Dirjend Dikmen Departemen Pendidikan Nasional
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Himpunan Keputusan